



P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236



Peran Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Hukum Publik Di Indonesia

Rusva Eka Mariyatni¹⁾, Budi Kristanto²⁾

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

2320421320008@mhs.ulm.ac.id¹⁾
budikristanto.fisip@ulm.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Hakim dalam mewujudkan keadilan melalui hukum publik. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menjalankan perannya dalam mewujudkan hukum publik dengan memperhatikan norma dan prinsip-prinsip dari negara hukum. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kata kunci: Peran, Hakim, Keadilan, Hukum Publik

Abstract

This research aims to determine the role of judges in realizing justice through public law. The law that was expected to provide justice for society turned out to be the opposite. The effectiveness of law enforcement only applies to small communities who commit small crimes. Meanwhile, perpetrators of major crimes such as corruption, collusion and nepotism (KKN), who are commonly called white collar criminals, are very difficult to touch. This writing uses normative legal research methods, because the author did not conduct field studies. The research results show that judges have tried to realize public law by paying attention to the norms and principles of the rule of law. A good society is a society that obeys applicable laws both written and unwritten.

Keywords: The Role, Judge, Justice, Public Law

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia hukum masih di dalam kondisi carut-marut. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut (Biroli, 2015)

Carut marut hukum juga terlihat pada lemahnya mentalitas penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012 152 Hakim dan Pengacara. Sebagaimana dapat kita lihat sehari-hari bahwa fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa, berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa. Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringanringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu. Merebaknya isu suap dalam penanganan suatu perkara sudah menjadi rahasia umum. Modus dibebaskannya sejumlah pelaku kasus korupsi kerap ditemukan dalam proses pengadilan di Indonesia. Tak heran, LSM *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sampai melaporkan 221 hakim karier ke Komisi Yudisial karena dinilai membebaskan para tersangka saat menangani perkara korupsi. Hakim-hakim tersebut tersebar di 57 pengadilan negeri, tiga pengadilan agama dan Mahkamah Agung (Arianto, 2012).

Sementara di tubuh Institusi Kejaksaan, dijumpai pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Kejaksaan. Dugaan pelanggaran oknum kejaksaan ini diperkuat dengan ditemukannya jaksa-jaksa yang “nakal”, seperti Jaksa Oerip yang menangani kasus Artalita. Karena itu, institusi ejaksanaan membutuhkan pembaruan. Belum lagi masalah di tubuh kepolisian yang ditengarai sering melakukan salah tangkap terhadap orang yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana. Bila aparat penegak hukumnya saja tidak dapat diharapkan, maka bagaimana hukum dapat tegak dan menjadi panglima, sebagaimana cita-cita untuk dapat mewujudkan *supremacy of law* di Indonesia. Padahal aparat hukum harus mejadi contoh kepatuhan hukum bagi masyarakat yang mau dilayaninya. Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara (Satjipto, 1996). Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum (Rizki, 2020). Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dari apa yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan antara teori dengan prakteknya. Antara aturan dan prakteknya masih terdapat perbedaan yang sangat jauh yang menyebabkan kita selalu mengalami kesulitan untuk membangun sebuah negara hukum.

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk memfokuskan kepada hakim sebagai aparatur negara dalam struktur hukum di Indonesia. Fokus pembahasan kepada hakim sebagai aparat penegak hukum didasari oleh pemikiran, bahwa Hakim adalah penjaga benteng terakhir para pencari keadilan. Dalam menegakkan keadilan, polisi bisa saja melakukan salah tangkap, jaksa bisa saja melakukan salah tuntutan, tetapi hakim tidak boleh salah memberikan putusan, karena akibatnya bisa fatal (Maringka, 2022). Oleh karenanya, hakim haruslah pribadi yang matang dan memiliki profesional yang handal

Dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan adalah “Bagaimanakah hakim berperan di dalam upaya penegakkan hukum dalam rangka pencapaian *supremacy of law* di Indonesia melalui Hukum Publik?” Hakim harus menilai dengan baik perkara yang diserahkan kepadanya, tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, tetapi ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum wajib mendalami, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.



METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Bahan penelitian yang dipergunakan penulis hanya sebatas data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Metode lain yang digunakan dalam riset ini khususnya untuk mencari gap penelitian (*research gap*) adalah bibliometrik melalui pemetaan metadata jurnal ilmiah bidang hukum yang didapatkan dari situs Google Scholar. Alasannya karena kajian bibliometrik merupakan salah satu kajian riset informasi dalam bidang ilmu perpustakaan yang mudah dan hemat biaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan publikasi internasional dalam bidang hukum dan peran hakim dalam mewujudkan keadilan merupakan gambaran yang sangat luas dan dinamis. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, mari kita bagi analisis penelitian ini menjadi beberapa tahapan data yakni berdasarkan analisis database Google Scholar dengan aplikasi PoP karena pada fitur PoP dapat memfilter kategori jurnal yang dimaksud selain itu aplikasi tersebut free pay. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2023 dengan Publication Name jurnal dan keywords Applied Keadilan Hukum Publik dalam kurun waktu 2018-2023 seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Hasil penelusuran metadata melalui *Publish or Perish* Versi 8

The screenshot displays the Publish or Perish software interface. The main window shows a list of search results for the keyword 'peran hakim keadilan hukum'. The results are sorted by 'Cites' in descending order. The top result is 'peran hakim keadilan hukum' with 921 citations. The interface includes a search bar, a list of results with columns for Cites, Year, Rank, Authors, Title, Year, Publication, Publisher, and Type. On the right side, there is a 'Citation metrics' panel showing various statistics like Publication years, Citation years, Papers, Citations, Cites/year, Cites/paper, Cited/authors, Papers/authors, Authors/paper, h-index, g-index, h1norm, h2norm, h3norm, h4-index, and Papers with ACC. Below the main results, there is a 'Tools' panel with options like Preferences, Online User's Manual, Frequently Asked Questions, Training Resources, YouTube Channel, and Become a PoP Supporter.

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
921	4.00	1	A Arifin	Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia	2023	IOJARES: Indonesian Jour...	jurnal.tirtapustaka.com	
183	1.00	5	NA Sari, RL Sinaula...	Peranan Hakim dalam Memberikan Nasehat Kepada Pengugat Atas Gugatan ...	2023	Journal of Innovation Rese...	bajangjournal.com	
123	0.00	8	CS Nugroho, E Ind...	PUTUSAN HAKIM, KEADILAN, DAN PARADIGMA: SUATU KAJIAN FILSAFATI TE...	2023	Law Journal	ejournal3.undip.ac.id	
0	0.00	12	DC Puspawati, A...	Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pengawasan Ter...	2023	Innovative: Journal Of ...	j-innovative.org	
0	0.00	14	RY Sinaga	Affidavit Sebagai Rasio Decidendi Putusan Onstag	2023	PATTIMURA Legal Journal	qj3.unpatti.ac.id	
0	0.00	17	F FIRKARIA, J JALAL	Dispartes putusan terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari kepastian hu...	2023	Pegayung Law Journal	jurnal.unib.ac.id	
0	0.00	18	DG Putri, VP Ilyas	Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pl...	2023	Journal on Education	jonedu.org	
0	1.00	20	D Pudjastuti	PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI IND...	2023	Res Nullius Law Journal	ojs.unikom.ac.id	
0	0.00	24	MHA Pakarti	Pembinaan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama	2023	Sakina: Journal of Family S...	urjun-malang.ac.id	
0	0.00	25	F Taufiqurrahman...	PERGESARAN PENEGAKAN HUKUM YANG POSITIVISTIK MENUJU KE PENEGAK...	2023	Journal Equitate	ejurnal.unma.ac.id	
0	0.00	26	MRR Dekol, S Perk...	PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN Keadilan	2023	JOURNAL OF LAW AND NL	join.org	
0	0.00	27	ES Mulyadi	PERAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAL...	2023	Journal Presumption of Law	ejournal.unma.ac.id	
0	0.00	28	R Wibowo, H Prase...	Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penerimaan Huku...	2023	Journal of Kertha Patrika	ojs.unud.ac.id	PDF
0	0.00	31	Y Roring, JVL Pontoh	Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkat Peradilan Di Indonesia	2023	Journal of Lex Generalis (JL...	mail.pasca-umi.ac.id	
0	0.00	32	RT Januar, M Marce...	Kajian Normatif Terhadap Peranan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pu...	2023	Innovative: Journal Of ...	j-innovative.org	
0	1.00	35	R Sohliah, DIA Heh...	Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Pu...	2023	LUTUR Law Journal	qj3.unpatti.ac.id	
0	0.00	39	P Ariana, Y Setyadi	PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM UNTUK PERKARA YANG MENIL...	2023	JOURNAL OF LAW AND NL	join.org	
0	1.00	40	RA Yanti, F Yati, A...	Faktor Penegak Hukum Yang Terdapat Dalam Praktik Hukum Acara Pidana	2023	Journal Of Social Scienc...	j-innovative.org	
0	1.00	41	G Iardan, I Ismayn...	Perlingungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tinda...	2023	Unes Journal of ...	swarajustisia.unespada...	
0	0.00	42	A Wibowo	Jurisprudence of the State Administrative Court in the Development of State A...	2023	JUSTICES: Journal of Law	justices.pdfai.org	
0	0.00	43	D Gusman	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-2023 ...	2023	Unes Journal of Swara Just...	swarajustisia.unespada...	

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

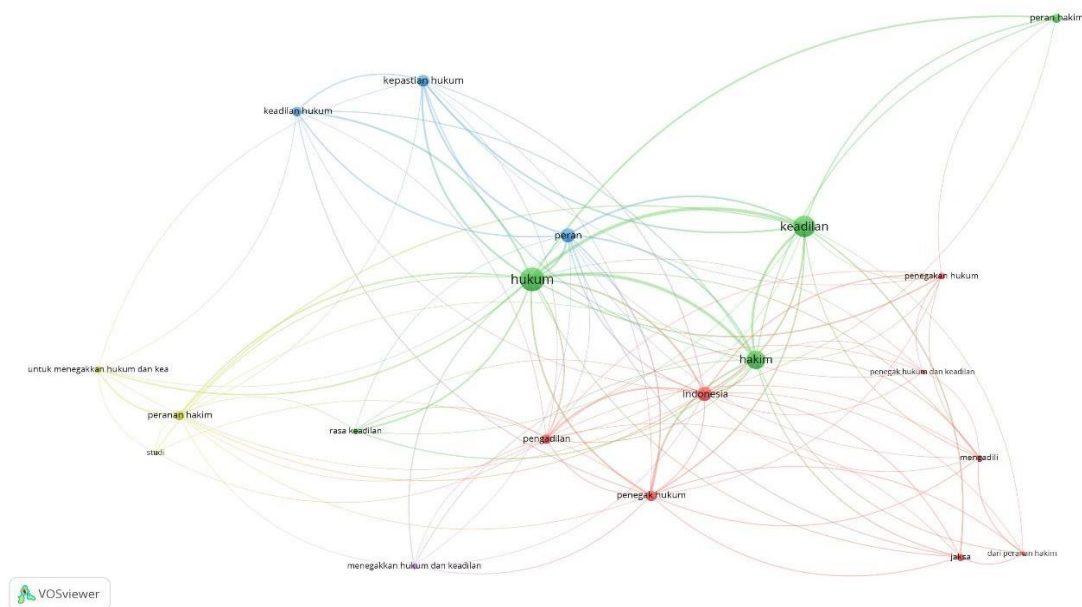
Berdasarkan hasil penelusuran diperoleh publikasi dalam bentuk artikel sebanyak 200 judul artikel. Data berupa jumlah publikasi pertahun memuat artikel tentang keadilan hukum, penulis, asal penulis, produktifitas, publisher yang dianalisis menggunakan Mendeley. Sedangkan untuk peta perkembangan publikasi internasional bidang hukum

dianalisis dengan menggunakan aplikasi VOSViewer karena aplikasi ini dapat membuat kluster riset/ bibliometrik seperti hasil pada Gambar 1 di atas.

VOSviewer adalah sebuah perangkat lunak yang sangat berguna untuk visualisasi bibliometrik. Dengan menggunakan VOSviewer, kita dapat menganalisis peta perkembangan publikasi internasional dalam bidang hukum dan peran hakim dengan cara yang lebih mendalam dan interaktif. Hakim (2020) mengatakan pengertian bibliometrik adalah kajian yang mengukur perkembangan penelitian, literatur, buku atau dokumen pada bidang tertentu baik secara kuantitatif atau kualitatif dengan menggunakan metode statistika. Bibliometrik dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu bibliometrik deskriptif dan bibliometrik perilaku. Bibliometrik deskriptif menggambarkan karakteristik suatu literatur sedangkan bibliometrik perilaku mengkaji hubungan yang terbentuk antara komponen literatur tersebut (Royani, Tupan, & Kusumaningrum, 2019). Gambar berikut merupakan analisis Bibliometrik Keadilan Hukum di Indonesia dimana terlihat beberapa variabel penghubung antara hukum, hakim dan keadilan.

Gambar 1.

Hasil VOSViewer Bibliometrik Keadilan Hukum di Indonesia



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024.

Dalam data analisis keterhubungan variabel antara hukum, hakim dan keadilan terdapat visualisasi jaringan VOSviewer yang menunjukkan hubungan antara berbagai konsep, kata kunci terkait yakni penegakan hukum, mengadili, pengadilan, rasa keadilan dan keadilan hukum. Ini memungkinkan kita untuk melihat tren penelitian, kluster topik, dan pengaruh para peneliti. Dalam gambar ini juga terdapat Hubungan Antar Topik. Peneliti menemukan bahwa penelitian tentang hukum, hakim dan keadilan seringkali terkait dengan penelitian tentang peran hakim. Dengan menggunakan VOSviewer, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan visual tentang perkembangan penelitian dalam bidang hukum dan peran hakim.

Keadilan Hukum di Indonesia

Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD '45, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Adapun yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Sebagai negara hukum Indonesia harus memperhatikan prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip pokok negara hukum antara lain adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakantindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok

masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*freis-ermessen*' yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' atau '*policy rules*' yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selalu berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara. Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Hukum yang efektif berhubungan erat dengan proses perkembangannya. Hal ini berarti hukum perlu diperhitungkan sebelum diberlakukan, sebab norma hukum ditetapkan bukan hanya sekedar sebagai unsur pemaksa belaka, melainkan lebih ditekankan pada upaya supaya masyarakat benar-benar dapat

memahami dan mengakui manfaat hukum sebagai kepentingan individu. Upaya ini dimaksudkan agar hukum benar-benar dapat berkedudukan sebagai unsur pengaruh tingkah laku masyarakat yang efektif yang dapat menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Namun demikian juga terdapat beberapa tantangan tantangan yang dihadapi Hakim yakni kompleksitas perkara dan berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks serta interferensi dari pihak luar. Hakim dapat mengalami intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Disisi lain di beberapa kasus tertentu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat kinerja peradilan. Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan keadilan di masyarakat, khususnya melalui hukum publik. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, serta mengatur organisasi dan penyelenggaraan negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai negara hukum Indonesia harus memperhatikan prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Adapun prinsip-prinsip pokok negara hukum antara lain adalah:

1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum.

2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

3) Asas Legalitas (Due Process of Law):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai hakim tidak dipercaya oleh masyarakat ketika menentukan hasil dari sebuah Penghakiman.

Dalam hal ini penulis memberikan saran Pertama, untuk Para Hakim di Indonesia memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perbuatan main hakim sendiri agar tidak menjadi kebiasaan buruk masyarakat Indonesia dalam menghadapi pelaku kejahatan. Kedua, untuk aparat penegak hukum, agar dalam mengadili pelaku pelanggaran hukum publik agar dilakukan dengan integritas yang tinggi. Ketiga, untuk masyarakat Indonesia, jadilah masyarakat yang dewasa ketika sesuatu terjadi disekitar kita. Perbuatan baik akan menjadikan kita masyarakat taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Amin, Subhan, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat', El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 8 (2019), 1–10 Cetak Biru Reformasi Peradilan 2010 - 2035
- Amir Ilyas, Kumpulan Asas Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia.
- Aryanto, Jesi, 'Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial', Adil: Jurnal Hukum, 3 (2019), 283
- Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006)
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). DIMENSI-Journal of Sociology, 8(2).
- Budi Rizki, H. (2020). Studi lembaga penegak hukum. Studi Lembaga Penegak Hukum.
- Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Ius Quialustum (Yogyakarta, 2002)
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 'Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata', Mimbar Hukum, 21 (2009), 255–369
- Faiz, Pan Mohamad, 'Teori Keadilan John Rawls (Teori Keadilan John Rawls)', Jurnal Elektronik SSRN, 2017 <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fartini, Ade, 'Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', Al-Ahkam, 14 (2018), 1 <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>
- Fattah, Damanhuri, 'Teori Keadilan Menurut John Rawl', TAPIS, Vol. 9 (2013), hal.
- Hakim, Abdul, 'Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum
- Hakim, L. (2020). Analisis Bibliometrik Penelitian Inkubator Bisnis Pada Publikasi Ilmiah Terindeks Scopus. Jurnal Ilmiah Manajemen E-ISSN, 8(2), 176–189.
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. Jurnal Konstitusi, 20(2), 279–299.
- Indrayati, Rosita, 'Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelakum Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', Kertha Patrika, 38 (2016) <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p02>
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Keputusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafis, 2012).
- Maringka, J. S. (2022). Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Purwanto, M. E. (2017). Penafsiran Konstitusi Sebagai Penemuan Hukum Dalam Pancasila, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6 (2017), 361 <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>
- Perspektif Hakim Di Indonesia. Academia.Edu, 43 Halaman.
- Rahardjo, Satjipto, 'Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global', Perspektif, 1997, 1–10
- Wibowo, M. (2014). Justices' Freedom of Constitutional Interpretation Method in the Indonesian Constitutional Court. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 284.